



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dewan ...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali Kota Bandung.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
13. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah pejabat fungsional Pol PP yang ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

15. Kelompok ...

15. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan kinerja organisasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada DPRD, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota selama 1 (satu) tahun anggaran.

23. Laporan ...

23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Tindakan non-yustisial adalah tindakan yang menjadi kewenangan Satpol PP untuk melakukan penegakkan terhadap pelanggaran sanksi-sanksi administratif dalam Perda dan Perkada.
28. Tindakan Penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
29. Menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tindakan Penyelidikan adalah tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

31. Tindakan ...

31. Tindakan Administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
35. Perlindungan masyarakat (linmas) adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Bagian ...

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 3

Satpol PP dalam melaksanakan urusannya berwenang untuk:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Satpol PP ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Satpol PP;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum; dan
 2. Seksi Ketenteraman Masyarakat.
- e. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan; dan
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Potensi; dan
 2. Seksi Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BAB ...

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satpol PP

Pasal 5

- (1) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP.
- (2) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Satpol PP adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Satpol PP berdasarkan kebijakan umum Daerah Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina ...

- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. merumuskan kebijakan lingkup ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. mengoordinasikan penegakan Perda dan Perkada,
- f. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. mengoordinasikan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- i. mengoordinasikan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan administrasi Satpol PP;
- k. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Satpol PP

Pasal 6

- (1) Sekretariat Satpol PP dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Satpol PP;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Satpol PP;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Satpol PP;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Satpol PP;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Satpol PP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Sekretaris Satpol PP adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Satpol PP berdasarkan kebijakan operasional Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
- d. mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Satpol PP;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Satpol PP;
- f. mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan kehumasan di lingkungan Sekretariat dan Satpol PP;
- g. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- h. mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- i. mengoordinasikan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- j. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Satpol PP;
- m. mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Sekretaris Satpol PP membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Satpol PP lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan, dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Satpol PP;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Satpol PP;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK), dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Satpol PP;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Satpol PP lingkup keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;

b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satpol PP;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- e. menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satpol PP;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Program, Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Satpol PP lingkup program, data dan informasi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program, Data dan Informasi;
 - b. membina, membagi, dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Satpol PP;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP;
 - e. melaksanakan pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Satpol PP;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur

Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup pembinaan masyarakat dan aparatur meliputi pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparatur serta pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pembinaan masyarakat dan aparatur;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan masyarakat dan aparatur;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan masyarakat dan aparatur;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pembinaan masyarakat dan aparatur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparatur dan pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pembinaan masyarakat dan aparatur;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda dan Perkada kepada masyarakat dan badan hukum;
 - f. mengoordinasikan pembinaan teknis operasional dan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
 - g. mengoordinasikan pengembangan kapasitas kompetensi PPNS;
 - h. mengoordinasikan laporan pengaduan masyarakat;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan publikasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
 - c. Kelompok Substansi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan pembinaan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pembinaan dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyusun bahan kebijakan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan badan hukum terhadap produk hukum daerah;
- e. melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan yang disampaikan secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan atau pengambilan keputusan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur lingkup pengembangan kapasitas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengembangan kapasitas aparatur;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengembangan kapasitas aparatur;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kapasitas aparatur;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pengembangan kapasitas aparatur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis operasional;
 - e. melaksanakan pengoordinasian penilaian angka kredit serta mempersiapkan bahan kumulatif dan pengusulan penjurangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi dan pemberdayaan Aparatur Satpol PP dan PPNS;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, fasilitasi dan kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lingkup ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan fasilitasi dan kerja sama;
- d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- f. mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- g. mengoordinasikan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. mengoordinasikan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- i. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan Perangkat Daerah lain, TNI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- j. mengoordinasikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat yang ditugaskan di Satpol PP;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan:
- a. Seksi Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Substansi Fasilitasi dan Kerjasama.

Paragraf 1

Seksi Ketertiban Umum

Pasal 14

- (1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lingkup ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketertiban Umum;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan lingkup ketertiban umum;
- d. melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- e. melaksanakan penegakan lingkup ketertiban umum;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Ketenteraman Masyarakat

Pasal 15

- (1) Seksi Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lingkup ketenteraman masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup ketenteraman masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan patroli penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
 - e. melaksanakan pengamanan dan pengawalan kegiatan unsur pimpinan Pemerintah Daerah Kota dalam pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
 - g. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas penjagaan ketentraman masyarakat di tempat-tempat penting seperti perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup penegakan produk hukum daerah meliputi deteksi dini dan pencegahan, pengelolaan barang bukti, penyidikan dan penindakan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup penegakan produk hukum daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penegakan produk hukum daerah lingkup deteksi dini dan pencegahan, pengelolaan barang bukti, dan penyidikan dan penindakan;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - e. mengoordinasikan penegakan produk hukum daerah;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan dan pemberdayaan PPNS;
 - g. mengoordinasikan administrasi, penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - h. mengoordinasikan pengumpulan informasi dan memetakan jenis ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan Perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahkan:
- a. Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan;
 - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengelolaan Barang Bukti.

Paragraf 1

Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan

Pasal 17

- (1) Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup deteksi dini dan pencegahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup deteksi dini dan pencegahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan;
 - b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyusun bahan kebijakan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
- d. menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan Perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pengamatan dan penggambaran dugaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perkada;
- f. melaksanakan potensi pelanggaran Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan menentukan langkah-langkah penanganannya;
- g. melaksanakan langkah-langkah upaya pencegahan ancaman terhadap penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyidikan dan Penindakan

Pasal 18

- (1) Seksi Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup penyidikan dan penindakan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup penyidikan dan penindakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan PPNS;
 - e. melaksanakan kegiatan penindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
 - f. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan meliputi penyiapan berkas, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
 - g. mengikuti proses persidangan atas rangkaian penyidikan pelanggaran Perda dan Perkada sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup perlindungan masyarakat meliputi bina potensi, pelatihan dan mobilisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup perlindungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan masyarakat;
 - e. mengoordinasikan pendataan anggota Linmas dan seleksi penerimaan anggota Satuan Tugas Linmas tingkat kota dan kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan data peta potensi rawan bencana dan rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g. mengoordinasikan pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan mobilisasi anggota Linmas dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Wali Kota, dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat kota;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:
- a. Seksi Bina Potensi;
 - b. Seksi Mobilisasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Pelatihan.

Paragraf 1
Seksi Bina Potensi

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Bina Potensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup bina potensi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Potensi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup bina potensi;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup bina potensi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup bina potensi;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup bina potensi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Potensi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Bina Potensi;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup bina potensi;
 - d. melaksanakan pendataan anggota Linmas dan seleksi penerimaan anggota Satgas Linmas tingkat kota dan kewilayahan;
 - e. melaksanakan pendataan peta potensi rawan bencana dan rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - f. menyusun ...

- f. menyusun standarisasi dan fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (siskamling);
- g. melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat di kewilayahan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Mobilisasi

Pasal 21

- (1) Seksi Mobilisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup mobilisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Mobilisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup mobilisasi;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup mobilisasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup mobilisasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup mobilisasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Mobilisasi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Mobilisasi;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup mobilisasi;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan patroli perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan mobilisasi anggota Linmas dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Wali Kota, dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat kota;
- f. melaksanakan pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat tingkat kota dan kewilayahan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Satpol PP dalam melaksanakan sebagian tugas Satpol PP berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok ...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok dan/atau Kelompok Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang kompeten.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kelompok Substansi dapat ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub Koordinator.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada Kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (2) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.

(5) Pejabat ...

- (5) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- (7) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Satpol PP melalui Surat Tugas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP, serta instansi lain di luar Satpol PP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VII

KETETUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional mulai tanggal penetapan surat tugas dan sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja pegawai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2022
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
YANA MULYANA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002